



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR : 152/KPN.W14-U21/OT1.2/I/2026

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SUDAH DIREVISI PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tertibnya administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbasis teknologi informasi;
- b. Bahwa SOP Pengadilan Negeri Bangil saat ini sudah berlaku sesuai dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor : 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 Tanggal 01 Oktober 2025 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, dipandang perlu untuk memperbarui Surat Keputusan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sudah Direvisi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Ketertiban Administrasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku-buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Edaran.....

6. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 534/DJU/HK.007AT/2012, tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Umum;
7. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/Hm.02.3/6/2004, tentang Adminisrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi dilingkungan Peradilan Umum;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 21/ DJU/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUDAH DIREVISI PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL.
- PERTAMA : Menyatakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 5210/KPN.W14-U21/OT1.2/XI/2025 tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Memberlakukan SOP Pengadilan Negeri Bangil yang sudah direvisi;
- KETIGA : Mewajibkan seluruh pejabat Struktural, Fungsional dan selunih Pegawai untuk memberlakukan SOP Pada Pengadilan Negeri Bangil ;
- Keempat : Mengevaluasi SOP Tersebut setiap bulan;

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 05 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bangil,

